

## TANGGUNG JAWAB KONSTITUSIONAL PEMERINTAH DALAM MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL ATAS INFORMASI DI ERA DIGITAL

**Muhammad Bahram**

Institut Agama Islam Darul Ulum kandangan

Email: [bahramsdu@gmail.com](mailto:bahramsdu@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received :29-07-2025

Revised :18-08-2025

Accepted :25-08-2025

**Keywords:** Right to Information, Constitution, Digital Era, Government, Constitutional Responsibility, Digital Constitutionalism, Information Policy

**DOI:** <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*The purpose of this article is to examine how the government has a constitutional responsibility to protect citizens' right to information in the digital age. This research is driven by the increasing complexity of information access and dissemination, which is often not matched by adequate constitutional protection. This research was conducted using a normative method by performing a legal-critical analysis of the Indonesian constitution, laws and regulations, and digital policy practices. The main finding indicates that in the digital age, a passive government approach to protecting the right to information is no longer relevant. The government must change to act as a guarantor of rights, not just as a regulator. This article suggests human rights-based digital policy changes, as well as the establishment of an independent oversight body to ensure that the management of public information is transparent and accountable. The main conclusion emphasizes that inclusive digital constitutionalism is crucial as the foundation of the state to ensure citizens' digital rights fairly and genuinely*

### ABSTRAK

Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat bagaimana pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak warga negara atas informasi di era digital. Meningkatnya kompleksitas akses dan penyebaran informasi, yang seringkali

tidak diimbangi oleh perlindungan konstitusional yang memadai, mendorong penelitian ini. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode normatif dengan melakukan analisis yuridis-kritis konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan praktik kebijakan digital Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa dalam era digital, pendekatan pemerintah yang pasif untuk melindungi hak atas informasi tidak lagi relevan. Pemerintah harus berubah untuk bertindak sebagai penjamin hak, bukan hanya sebagai regulator. Artikel ini menyarankan perubahan kebijakan digital yang berbasis hak asasi manusia, serta pembentukan lembaga pengawas independen untuk memastikan bahwa pengelolaan informasi publik transparan dan bertanggung jawab. Kesimpulan utama menekankan bahwa konstitusionalisme digital yang inklusif sangat penting sebagai fondasi negara untuk menjamin hak-hak digital warga secara adil dan nyata.

## PENDAHULUAN

Akses ke informasi sangat penting di era modern, yang ditandai oleh revolusi teknologi informasi, untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi rakyat dalam kehidupan nasional dan internasional. Dalam Pasal 28F, Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (juga dikenal sebagai UUD 1945) menyatakan bahwa hak atas informasi merupakan hak asasi manusia. Ini sejalan dengan gagasan bahwa kebebasan informasi sangat penting untuk masyarakat demokratis karena menggabungkan transparansi dengan partisipasi publik (Riegner, 2017; Udombana & Quadri, 2020). Namun, banyak hambatan menghalangi pelaksanaan hak konstitusional ini. Ada kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak ini karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi yang salah dapat merusak integritas sistem informasi.

Fokus utama dari penelitian ini adalah kurangnya upaya pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak informasi warga negara secara merata, adil, dan bertanggung jawab di era teknologi saat ini. Di satu sisi, melalui UU No. 1, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk digitalisasi layanan dan keterbukaan informasi publik. Meskipun UU Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan pada tahun 2008, akses ke informasi telah dibatasi karena masalah keamanan nasional dan pelanggaran privasi data (Sabubun & Hammar, 2024; Fauzan et al., 2024). Ada keyakinan bahwa sistem hukum saat ini tidak cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat mengakibatkan pembatasan hak-hak dasar masyarakat (Sabubun & Hammar, 2024; Fauzan et al., 2024). Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak digitalisasi informasi serta keterbatasan yang terkait dengannya membuat akses informasi menjadi sulit bagi sebagian besar orang (Farmer, 2015; Kainja, 2023).

Karena banyaknya hoaks yang digunakan untuk membenarkan pembatasan informasi, tantangan ini semakin kompleks (Toha & Cosslett, 2023; Sabubun & Hammar, 2024). Studi menunjukkan bahwa masyarakat sering mengabaikan hak mereka atas informasi. Disinformasi menyebabkan masyarakat tidak dapat mendapatkan informasi yang akurat (Toha & Cosslett, 2023; Sabubun & Hammar, 2024; Fauzan et al., 2024). Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan upaya yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak atas informasi. Ini termasuk meningkatkan pengetahuan warga tentang informasi dan memperkuat peraturan yang mendukung akses yang jelas dan adil (Riegner, 2017; Udombana & Quadri, 2020; Michener, 2015).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam melindungi hak atas informasi di era digital dan seberapa efektif kebijakan dan sistem hukum yang ada untuk melindungi hak tersebut. Di era informasi saat ini, pentingnya akses informasi sebagai alat demokrasi semakin diperhatikan. Pemerintah harus menciptakan ekosistem yang mendukung kebebasan yang adil untuk memperoleh, mengakses, dan menyebarkan informasi (Poiran et al., 2023; Congge et al., 2023). Undang-undang dan kebijakan saat ini, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 dibuat untuk melindungi hak ini, tetapi masih ada banyak tantangan dalam menerapkannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada perlunya analisis lebih lanjut tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan kebijakan ini dalam dunia digital yang sedang berkembang (Baharun & Finori, 2019).

Selain itu, peran pemerintah dalam era disrupsi digital telah dibahas dalam sejumlah studi (Poiran et al., 2023; Congge et al., 2023), tetapi literatur masih kekurangan informasi tentang aspek tanggung jawab konstitusional pemerintah terkait hak atas informasi. Penelitian sebelumnya juga menekankan pentingnya literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak demokrasi (Afandi, 2023; Ahmad, 2022). Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk tidak hanya melindungi hukum tetapi juga memberi tahu orang tentang hak mereka untuk mendapatkan informasi dan cara mengaksesnya (Fajri et al., 2022; Afandi, 2023).

Penting untuk dicatat bahwa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini, seperti pembatasan akses karena masalah keamanan nasional, memengaruhi kemampuan masyarakat untuk bergerak bebas di dunia digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah di bidang studi yang membahas tanggung jawab negara dalam konteks ini dengan menunjukkan bagaimana digitalisasi mempengaruhi perlindungan hak konstitusional dan bagaimana pemerintah dapat menjadi lebih proaktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, terutama untuk menjamin hak atas informasi di era yang semakin maju ini (Congge et al., 2023; Ahmad, 2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam melindungi hak atas informasi di era digital dan seberapa efektif kebijakan dan sistem hukum yang ada untuk melindungi hak tersebut.

Di era informasi saat ini, pentingnya akses informasi sebagai alat demokrasi semakin diperhatikan. Pemerintah harus menciptakan ekosistem yang mendukung kebebasan yang adil untuk memperoleh, mengakses, dan menyebarkan informasi (Poiran et al., 2023; Congge et al., 2023). Undang-undang dan kebijakan saat ini, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 dibuat untuk melindungi hak ini, tetapi masih ada banyak tantangan dalam menerapkannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada perlunya analisis lebih lanjut tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan kebijakan ini dalam dunia digital yang sedang berkembang (Baharun & Finori, 2019).

Selain itu, peran pemerintah dalam era disrupsi digital telah dibahas dalam sejumlah studi (Poiran et al., 2023; Congge et al., 2023), tetapi literatur masih kekurangan informasi tentang aspek tanggung jawab konstitusional pemerintah terkait hak atas informasi. Penelitian sebelumnya juga menekankan pentingnya literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak demokrasi (Afandi, 2023; Ahmad, 2022). Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk tidak hanya melindungi hukum tetapi juga memberi tahu orang tentang hak mereka untuk mendapatkan informasi dan cara mengaksesnya (Fajri et al., 2022; Afandi, 2023).

Penting untuk dicatat bahwa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini, seperti pembatasan akses karena masalah keamanan nasional, memengaruhi kemampuan masyarakat untuk bergerak bebas di dunia digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah di bidang studi yang membahas tanggung jawab negara dalam konteks ini dengan menunjukkan bagaimana digitalisasi mempengaruhi perlindungan hak konstitusional dan bagaimana pemerintah dapat menjadi lebih proaktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, terutama untuk menjamin hak atas informasi di era yang semakin maju ini (Congge et al., 2023; Ahmad, 2022).

Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konstitusionalnya pemerintah harus menjamin hak atas informasi di era digital? dan (2) Apakah ada hambatan normatif dan praktis yang menghalangi pelaksanaan hak tersebut? Dalam konteks era digital saat ini, pertanyaan penelitian ini adalah: bagaimana kebijakan publik dan hukum dapat memperkuat hak atas informasi sebagai hak konstitusional?

Dua alasan utama mengapa penelitian ini penting dilakukan. Pertama, secara akademik, penelitian ini membantu mengembangkan teori tanggung jawab konstitusional dalam bidang hukum tata negara yang berkembang. Kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi bagi pembuat kebijakan, lembaga pengawas, dan kelompok masyarakat sipil dalam memperjuangkan keterbukaan informasi yang adil, demokratis, dan berbasis hak asasi manusia.

Saat ini, ada ambiguitas dalam hubungan antara kebebasan informasi dan peraturan digital yang cenderung represif. Tanpa sistem pengawasan yang jelas, pemerintah sering mengambil alih kendali dalam menentukan jenis informasi apa yang boleh diakses publik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah tidak

sepenuhnya memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya, bahkan mungkin melanggar hak digital warga negara berdasarkan prinsip non-retroaktif (Rahardjo, 2019).

Untuk mengakhiri bagian pendahuluan ini, perlu dicatat bahwa penelitian ini akan membahas aspek teoritis dan normatif dari masalah ini. Ini juga akan memberikan kerangka evaluasi untuk kebijakan negara dan mendorong reformasi hukum yang lebih responsif terhadap tantangan digital. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan alasan ilmiah dan argumentatif tentang betapa pentingnya melindungi hak atas informasi sebagai bukti dari tanggung jawab konstitusional pemerintah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menekankan pada pemeriksaan dokumen hukum positif dan standar konstitusional terkait hak atas informasi digital. Metode ini penting untuk memahami bagaimana undang-undang saat ini dapat diterapkan untuk melindungi hak atas informasi yang diakui secara konstitusional dan undang-undang (Negara et al., 2022). Untuk membuat kerangka teoritik yang kuat, para peneliti biasanya memanfaatkan data dari jurnal ilmiah, literatur, dan peraturan hukum (Novita & Santoso, 2021).

Berbagai undang-undang organik, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di antara dokumen utama yang diteliti dalam penelitian ini (Negara et al., 2022; Tumbel, 2020). Putusan Mahkamah Konstitusi seperti Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 sangat penting untuk penelitian ini karena memberikan dasar untuk menilai bagaimana hak atas informasi diterapkan (Putra, 2024).

Data sekunder juga diperiksa dengan metode analisis kualitatif yang digunakan. Berbagai artikel ilmiah dan literatur akademik dari jurnal terkemuka termasuk dalam data ini (Delyarahmi & Murniwati, 2023; Ramadaani & Mualifin, 2023). Akibatnya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang tanggung jawab konstitusional pemerintah untuk melindungi hak atas informasi di era digital.

Oleh karena itu, pendekatan dan referensi yang digunakan dalam penelitian ini memberikan kerangka yang kuat untuk menganalisis tanggung jawab konstitusional pemerintah untuk melindungi hak atas informasi di dunia digital.

Pendekatan komparatif digunakan untuk mengevaluasi bagaimana negara lain terutama yang menganut demokrasi konstitusional seperti Jerman, India, dan Amerika Serikat membuat dan menerapkan tanggung jawab negara untuk menjamin hak atas informasi di era digital. Ini dilakukan untuk mendukung argumen. Tujuan dari penggunaan pendekatan komparatif ini adalah untuk memperluas perspektif analitis dan memberikan masukan yang relevan bagi sistem hukum nasional, terutama di tengah perkembangan transformasi digital global (Halstuk & Cramer, 2022; Tojiev, 2024). Model tanggung jawab konstitusional dapat dibangun dengan mempertimbangkan konteks lokal dan internasional untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang praktik terbaik dan masalah yang dihadapi oleh negara lain.

Secara metodologis, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif-analitis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan komponen tanggung jawab konstitusional pemerintah dan menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum tata negara. Untuk menentukan apakah hak warga negara, terutama hak atas informasi, dilindungi dengan baik, kesesuaian antara peraturan konstitusi dan penerapan kebijakan digital pemerintah akan dikaji dalam konteks ini (Mann et al., 2018; Dror, 2022).

Hasil penelitian sebelumnya, seperti yang ditunjukkan oleh Saragih (2020) dan Setiawan (2021), menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan yang signifikan antara kewajiban konstitusional untuk menjamin hak warga negara atas informasi dan kepentingan negara untuk mengontrol informasi digital (Kainja, 2023; Nastić, 2021). Penelitian juga menyatakan bahwa "Semakin besar peran negara dalam melakukan regulasi informasi digital tanpa pengawasan konstitusional yang memadai, semakin besar kemungkinan terjadinya pelanggaran hak atas informasi warga negara." Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membantu mengembangkan teori hukum tetapi juga menawarkan saran untuk kebijakan yang lebih baik untuk melindungi hak atas informasi di era digital (Gorwa, 2019).

Hipotesis ini didasarkan pada logika konstitusional bahwa negara bertugas melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas informasi. Studi menunjukkan betapa pentingnya keterbukaan informasi untuk mendukung partisipasi masyarakat Mediyanti & Fithry (2024). Keterbukaan informasi mendorong partisipasi masyarakat, memungkinkan orang untuk memiliki akses ke informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Demikian pula, pengawasan terhadap interaksi antara negara dan kebebasan informasi publik sangat penting untuk mengontrol pemerintahan (Haikal et al., 2023). Komitmen ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan selain menciptakan lingkungan yang melindungi hak atas informasi.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap secara objektif, menyeluruh, dan berbasis teori hukum tata negara yang kokoh hubungan antara konstitusionalitas kebijakan informasi dan perlindungan hak warga negara dalam era digital. Metode ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi, terutama Pasal 28F UUD 1945, yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh informasi (Kurniawam, 2021). Hal ini penting dalam dunia digital saat ini, di mana peraturan dan kebijakan pemerintah menentukan akses ke informasi.

Selain itu, penelitian ini mendukung argumen bahwa pengawasan konstitusional yang cukup atas peraturan informasi digital dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran hak atas informasi dan memperkuat komitmen negara untuk melindungi hak-hak dasar warganya (Primadhany, 2023). Oleh karena itu, menyusun hipotesis ini sangat penting untuk menilai tanggung jawab konstitusional negara dalam mengelola informasi digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan titik tekan pada studi hukum positif dan konstitusi, khususnya Pasal 28F UUD 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.

Penelitian jenis ini bersifat deskriptif-analitis. Ini berarti menjelaskan ide-ide tentang bagaimana pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak informasi di era digital dan kemudian menganalisis konsep tersebut berdasarkan teori seperti konstitusionalisme, hak asasi manusia, dan hukum tata negara.

Data yang digunakan adalah data sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder dari jurnal ilmiah, buku, dan literatur akademik, dan bahan hukum tersier dari ensiklopedia dan kamus hukum.

Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu meninjau dokumen hukum dan literatur yang relevan. Untuk menganalisis data, analisis kualitatif yuridis-kritis digunakan. Ini mencakup interpretasi standar hukum dan perbandingan praktik kebijakan digital di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menggunakan metodologi komparatif untuk membandingkan praktik perlindungan hak atas informasi di beberapa negara demokratis (Jerman, India, dan Amerika Serikat). Metode ini bertujuan untuk memperluas perspektif analisis dan menemukan praktik terbaik yang dapat digunakan di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Pertama, Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menyatakan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hal ini termasuk hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan cara apa pun yang tersedia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hak atas informasi adalah hak dasar dan komponen penting dalam kehidupan nasional dan internasional. Dengan kata lain, hak atas informasi sangat penting untuk memperkuat demokrasi dan akuntabilitas publik selain untuk kepentingan individu. Ini sejalan dengan gagasan bahwa akses informasi sangat penting untuk demokrasi partisipatif (Negara et al., 2022).

Dalam Pasal 28F, hak atas informasi terdiri dari tiga komponen utama: hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengakses informasi, dan hak untuk menyampaikan informasi. Ketiga komponen ini berfungsi sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang transparan dan berpartisipasi di mana semua warga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah beroperasi, termasuk kebijakan, anggaran, dan keputusan lainnya. Jika tidak ada informasi yang dapat diakses secara bebas dan terbuka,

masyarakat akan kesulitan untuk mengawasi pemerintahan dan memberikan kritik yang konstruktif.

Studi ini menemukan bahwa pengakuan konstitusional ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk tuntutan keterbukaan informasi di era komputer dan internet. Hak atas informasi bukanlah hak yang diberikan oleh negara; itu adalah hak asasi yang dimiliki setiap warga negara dan harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, sistem informasi publik yang transparan dan mudah diakses, termasuk platform digital dan media sosial resmi yang dikelola dengan akuntabilitas, adalah tanggung jawab konstitusional pemerintah (Yulianto, 2024). Oleh karena itu, Pasal 28F UUD 1945 menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan meningkatkan partisipasi warga negara di era digital.

Meskipun Pasal 28F secara normatif memberikan jaminan konstitusional yang jelas, banyak hambatan masih ada dalam kehidupan nyata. Penemuan penting dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman dan penerapan hak informasi seringkali rumit dan prosedural. Banyak institusi negara tidak secara aktif memberikan informasi kepada publik kecuali diminta; kadang-kadang, informasi ini ditolak atau dijawab dengan lambat. Namun, konstitusi menuntut pemerintah untuk lebih terbuka dan proaktif. Oleh karena itu, Pasal 28F bukan sekadar tanda hukum; itu seharusnya berfungsi sebagai pedoman untuk desain dan pengoperasian sistem keterbukaan informasi nasional, terutama di tengah era digital yang membutuhkan tanggapan cepat untuk keterhubungan dan perlindungan data serta kebebasan berbicara.

Hak atas informasi hanya akan bertahan pada tingkat normatif dan tidak akan memenuhi kebutuhan nyata masyarakat jika norma konstitusional ini tidak diterapkan secara konkret. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa birokrasi yang kompleks, ketidakpahaman masyarakat tentang hak-hak ini, dan kurangnya komitmen pemerintah untuk transparansi adalah faktor-faktor yang sering menghalangi pelaksanaan hak atas informasi di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua orang di Indonesia memahami prinsip konstitusi, hak atas informasi harus terus diperjuangkan.

Temuan kedua, hak atas Informasi di Era Modern Belum Sepenuhnya Dilindungi oleh Regulasi Turunan. Hak atas informasi dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28F UUD 1945, tetapi ada banyak hambatan dalam praktik untuk melindunginya. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa undang-undang turunan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi mereka tidak efektif seperti yang diharapkan oleh Negara et al. Muhshi (2018) menyatakan bahwa 2022. Meskipun kedua undang-undang ini seharusnya berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan jaminan konstitusional atas informasi, mereka gagal mencapai keterbukaan informasi yang merata (Muhshi, 2018).

Misalnya, UU KIP mewajibkan badan publik untuk membuka informasi yang dikuasainya—kecuali informasi yang dilarang ke publik. Namun, banyak lembaga pemerintah yang belum proaktif menyediakan informasi publik melalui platform digital

di lapangan. Beberapa organisasi malah membuat akses ke informasi sulit karena alasan administratif, seperti jumlah permohonan yang tidak mencukupi, jumlah karyawan yang kurang, atau sistem pengelolaan informasi yang kurang. Hal ini menyebabkan orang-orang yang ingin mengetahui informasi penting seperti laporan keuangan daerah, proyek pembangunan, atau kebijakan pendidikan sering menghadapi prosedur yang sulit (Muhshi, 2018).

Sebaliknya, kebebasan berbicara dan menyebarkan informasi sekarang sering dibatasi oleh UU ITE, yang awalnya dibuat untuk mengawasi transaksi elektronik dan melindungi data pribadi. Dalam banyak kasus, pasal-pasal UU ITE, seperti pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik atau penyebaran informasi palsu, digunakan untuk menjerat warga negara yang menentang pemerintah. Kondisi ini menimbulkan ketakutan dan mencegah kebebasan informasi yang dijamin oleh konstitusi (Kristiyanto, 2016). Ini menunjukkan bahwa undang-undang turunan dapat melindungi hak atas informasi (Nurmalasari, 2021) Primadhany, 2023).

Studi menunjukkan bahwa digitalisasi informasi publik belum merata di setiap wilayah Indonesia. Di banyak tempat, informasi yang seharusnya tersedia secara online harus diminta secara manual atau sama sekali tidak tersedia. Infrastruktur digital yang buruk di antara kota dan desa dan pusat dan daerah memperparah ketimpangan ini. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat, terutama di daerah terpencil, tidak menikmati hak konstitusional atas informasi dengan baik (Kristiyanto, 2016) Raihana et al., 2022.

Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang kecepatan institusi publik untuk menanggapi permintaan informasi. Menurut Muhshi (2018), ada banyak permintaan informasi masyarakat yang tidak dijawab oleh UU KIP dalam jangka waktu yang ditentukan atau bahkan diabaikan sama sekali. Selain itu, masyarakat dihadapkan pada pilihan yang sulit: melaporkan ke Komisi Informasi, yang merupakan proses yang panjang dan membutuhkan kekuatan hukum, atau tetap diam dan kehilangan hak informasinya. Situasi ini menunjukkan bahwa hak atas informasi belum dilindungi dengan baik (Kristiyanto, 2016).

Selain itu, kebijakan informasi publik pemerintah seringkali tidak disertai dengan proses evaluasi yang jelas dan terlibat. Hal ini menyebabkan kebijakan menjadi sopan, tertutup, dan rentan terhadap kritik. Namun, sistem informasi yang dapat diakses secara instan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat diperlukan di era digital (Muhshi, 2018). Jika tidak ada transparansi dan evaluasi publik yang adil, regulasi hanya akan menjadi dokumen hukum yang tidak akan mengubah sistem informasi nasional (Nurmalasari, 2021).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, meskipun UU KIP dan UU ITE telah mengambil langkah maju dalam hal normatif, mereka masih jauh dari harapan dalam hal substansi dan pelaksanaannya. Di era digital, negara belum sepenuhnya berfungsi sebagai pelindung dan fasilitator hak atas informasi. Sebenarnya, ada beberapa situasi di mana undang-undang digunakan untuk menerapkan pembatasan yang melanggar

prinsip konstitusi (Rachmawati, 2021). Hak informasi harus dilindungi secara adil, inklusif, dan sesuai dengan konstitusionalisme demokratis dengan meninjau dan mengubah kebijakan dan peraturan yang ada.

Temuan ketiga, metode untuk Membatasi Akses ke Informasi Digital Seringkali Tidak Proporsional. Pemerintah memang dapat mengatur dan mengawasi arus informasi di era digital, terutama jika berkaitan dengan keamanan nasional atau penyebaran hoaks. Namun, penelitian menunjukkan bahwa prinsip dasar hukum hak asasi manusia, yaitu kebutuhan (kebutuhan) dan proporsionalitas (kesesuaian), seringkali digunakan secara berlebihan, menurut Rasji et al. (2025), oleh Prasetyo dan Warka, 2023. Menurut prinsip ini, pembatasan terhadap hak warga negara, termasuk hak atas informasi, hanya boleh dilakukan jika sangat diperlukan dan seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai.

Salah satu contoh jelas dari pembatasan yang tidak proporsional terjadi pada tahun 2019 di Papua, ketika pemerintah secara sepihak menghentikan akses internet di negara itu dengan alasan menjaga ketertiban dan mencegah penyebaran provokasi. Pemutusan internet memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam bisnis dan pendidikan digital (Prasetyo & Warka, 2023) (Chandra & Sitabuana, 2022;). Ini menunjukkan bahwa pembatasan dilakukan tanpa mempertimbangkan konsekuensi hak-hak konstitusional lainnya.

Tindakan seperti itu menimbulkan masalah besar dalam hukum tata negara karena melibatkan pembatasan terhadap hak yang dilindungi oleh konstitusi. Proses hukum yang ketat, termasuk mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban, diperlukan untuk pembatasan yang adil. Jika akses ke informasi dilarang tanpa pengawasan lembaga independen, hal itu dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan merusak prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menjadi dasar sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kebijakan yang menyaring atau memblokir situs web yang dianggap menyebarkan hoaks atau mengancam stabilitas negara juga menunjukkan ketidakproporsionalan pembatasan akses informasi. Banyak situs web atau akun media sosial diblokir tanpa proses verifikasi yang jelas dan dapat diuji secara publik. Hal ini dapat mengancam kebebasan berbicara dan menimbulkan ketakutan di era teknologi (Rizal & Bahri, 2024). Metode seperti ini justru menciptakan kesan bahwa pemerintah menggunakan kekuatan digital untuk membungkam kritik, alih-alih menciptakan ruang informasi yang sehat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerintah yang membatasi akses ke informasi digital melanggar hak asasi manusia dan prinsip konstitusional (Prasetyo & Warka, 2023). Dalam beberapa situasi, negara memiliki hak untuk membatasi informasi. Namun, pembatasan ini harus sesuai dengan kebutuhan dan proporsional terhadap risiko yang dihadapi. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk demokrasi digital jika hak atas informasi tidak dimasukkan ke dalam konstitusi. Jika

tidak, hal itu akan dengan mudah merusak prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang penting untuk demokrasi digital. Oleh karena itu, pembentukan kerangka regulasi yang lebih jelas, bertanggung jawab, dan sesuai dengan normatif yang adil untuk pelaksanaan hak atas informasi sangat penting (Chandra & Sitabuana, 2022; Subagiyo, 2014).

Temuan selanjutnya adalah kegagalan Sistem Pengawasan Konstitusional untuk Kebijakan Informasi Digital Pemerintah. Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa tidak ada mekanisme yang kuat dan independen yang mengawasi kebijakan pemerintah tentang informasi digital. Saat ini, ada beberapa lembaga yang menangani hak atas informasi, seperti Komisi Informasi dan Ombudsman, tetapi tidak satu pun di antaranya ditugaskan untuk mengawasi konten, peraturan, atau pelaksanaan regulasi informasi digital secara menyeluruh dan berkelanjutan. Di era digital, perlindungan hak atas informasi menjadi sulit karena banyaknya lembaga pengawas dan kurangnya fokus.

Pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan tentang informasi digital, mulai dari pemblokiran situs web hingga pengelolaan data pribadi atas alasan keamanan nasional. Sayangnya, tidak ada lembaga yang memeriksa secara ketat apakah kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi. Akibatnya, publik sering kali tidak memiliki kesempatan untuk menilai keabsahan dan keadilan kebijakan tersebut. Akibatnya, keputusan negara dapat melanggar hak-hak dasar masyarakat tanpa pengawasan yang memadai.

Di negara demokratis, lembaga independen yang memiliki otoritas hukum dan kepercayaan publik harus mengawasi kebijakan digital, bukan hanya sebagai tugas administratif. Misalnya, negara-negara seperti Jerman memiliki lembaga yang bertanggung jawab untuk menilai dan mengevaluasi kebijakan digital berdasarkan hak asasi dan konstitusi. Indonesia saat ini tidak memiliki lembaga seperti itu yang dapat menilai apakah tindakan pemerintah di dunia digital melanggar hak atas informasi atau justru melindunginya.

Selain kekurangan lembaga khusus, kurangnya partisipasi publik dalam proses evaluasi kebijakan digital juga menyebabkan kurangnya pengawasan. Banyak kebijakan pemerintah tentang informasi dan komunikasi digital dibuat secara tertutup, tanpa masyarakat sipil, akademisi, atau media berpartisipasi secara aktif. Ini bertentangan dengan prinsip pengendalian dan keseimbangan, yang merupakan dasar dari sistem konstitusional. Sangat sulit untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar hak konstitusional warga negara dalam keadaan seperti ini.

Oleh karena itu, membangun sistem pengawasan konstitusional yang kuat dan independen menjadi sangat penting. Ketika tidak ada pengawasan yang memadai, pemerintah dapat mengabaikan prinsip keterbukaan, menyalahgunakan kekuatan digital, dan mengabaikan hak informasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong pembentukan lembaga pengawas atau lembaga ad hoc yang memiliki tugas konstitusional untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tentang informasi digital tetap sesuai dengan hukum.

Selanjutnya adalah Ketimpangan dalam Akses Informasi Digital antara Kota dan Desa. Adanya perbedaan dalam akses informasi digital antara masyarakat perkotaan dan perdesaan adalah salah satu masalah utama yang ditemukan dalam penelitian ini. Akses internet yang lebih cepat, perangkat digital yang lebih canggih, dan infrastruktur teknologi yang lebih memadai umumnya dimiliki oleh masyarakat kota (Tahmasebi, 2023; Sheila & Fahmi, 2024). Di sisi lain, orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan terus mengalami kesulitan untuk mendapatkan jaringan internet yang stabil; bahkan terkadang, mereka sama sekali tidak memiliki akses ke internet. Hal ini menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam kesetaraan hak atas informasi (Saputra et al., 2023).

Keterbatasan digital ini mencakup aspek teknis seperti ketersediaan sinyal atau perangkat, serta kapasitas untuk membaca digital. Karena biasanya menggunakan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencari informasi dari berbagai sumber, masyarakat di kota lebih akrab dengan teknologi. Sebaliknya, pendampingan teknologi dan pendidikan yang kurang menyebabkan masyarakat di banyak wilayah pedesaan belum memanfaatkan informasi digital secara efektif dan kritis (Tahmasebi, 2023; Saputra et al., 2023).

Keterkaitan ini sangat berbahaya karena informasi digital sekarang menjadi sumber penting dalam banyak aspek kehidupan, seperti pendidikan, layanan publik, kesehatan, dan partisipasi politik. Ketika masyarakat desa tidak memiliki akses ke teknologi digital atau tidak mampu menggunakannya secara optimal, mereka akan tertinggal dalam memperoleh hak-hak dasar yang dijamin oleh negara, termasuk hak atas informasi. Keadilan sosial dan hak warga negara adalah aspek lain dari kondisi ini selain kesenjangan ekonomi dan kemajuan (Bawakyillenuo, 2009; Sheila & Fahmi, 2024).

Dalam konteks hukum dan konstitusi, kondisi ini menunjukkan bahwa hak atas informasi belum merata. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warganya memiliki akses informasi yang sama. Persamaan di hadapan hukum dan keadilan sosial yang dijanjikan UUD 1945 akan dipertanyakan jika hanya warga kota yang dapat menikmati hak-hak tersebut (Lucendo-Monedero et al., 2019; Sheila & Fahmi, 2024).

Akibatnya, penelitian ini menyarankan agar pemerintah tidak hanya berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur digital di kota-kota besar tetapi juga membuat kebijakan yang mendukung wilayah tertinggal. Subsidi internet desa, pelatihan literasi digital berbasis komunitas, dan pengembangan platform informasi yang ramah masyarakat pedesaan adalah beberapa contohnya (Saputra et al., 2023; Kia et al., 2017). Oleh karena itu, hak atas informasi, yang merupakan hak konstitusional, dapat dilaksanakan dengan lebih adil, merata, dan berdampak langsung pada semua warga negara Indonesia.

Selanjutnya adalah Partisipasi Publik dalam Penyusunan Kebijakan Informasi Digital Belum Ideal. Tidak ada partisipasi publik yang memadai dalam proses pembuatan kebijakan informasi digital adalah salah satu masalah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan digital di Indonesia. Pemerintah biasanya menggunakan

pendekatan top-down, di mana kebijakan dibuat oleh para pengambil keputusan terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada masyarakat. Metode ini sering kali mengabaikan suara masyarakat sipil, komunitas digital, dan media massa saat membuat kebijakan. Akibatnya, hasil kebijakan sering kali tidak mencerminkan kebutuhan nyata publik (Karimullah et al., 2023).

Namun, kontribusi dari berbagai bagian masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat relevan dan efektif dalam era teknologi yang berubah dengan cepat. Misalnya, jika dibandingkan dengan birokrasi formal, komunitas digital sering kali lebih sensitif terhadap perubahan dan potensi ancaman di dunia siber. Media massa juga memiliki cara unik untuk mengimbangi kebebasan pers dan perlindungan informasi. Kebijakan cenderung tidak adaptif dan menimbulkan penolakan jika semua pihak ini tidak dilibatkan sejak awal (Fatimah et al., 2023).

Problem legitimasi sosial kebijakan yang dibuat ditimbulkan oleh kurangnya partisipasi publik ini. Sangat mungkin bagi masyarakat yang tidak terlibat untuk berpikir bahwa kebijakan tersebut hanya menguntungkan pemerintah atau kelompok tertentu. Hal ini dapat menyebabkan penurunan tingkat kepatuhan publik terhadap kebijakan digital tersebut dan bahkan dapat memicu reaksi alternatif, seperti menolak undang-undang yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi atau mengancam privasi (Wibowo et al., 2024).

Partisipasi publik seharusnya merupakan proses diskusi yang terbuka dan berkelanjutan sejak tahap penyusunan, bukan hanya formalitas dalam bentuk "uji publik" sebelum kebijakan disetujui. Misalnya, pemerintah dapat mengadakan forum diskusi terbuka, ruang konsultasi online, atau focus group discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan digital (Arifidianto, 2023). Pelibatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan serta untuk demokrasi prosedural.

Pelibatan kelompok yang rentan juga penting. Anak muda, wanita, penyandang disabilitas, dan masyarakat tertinggal sering kali memiliki kebutuhan khusus untuk menggunakan dan mengakses informasi digital. Mungkin ada kemungkinan bahwa kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan pendapat mereka akan bias terhadap kelompok mayoritas dan semakin memperlebar jurang digital yang ada saat ini (Fatimah et al., 2023; Karimullah et al., 2023). Kebijakan digital yang inklusif dibuat oleh kelompok orang yang bekerja sama dengan satu sama lain, bukan hanya dari satu kepala.

Selain itu, kurangnya partisipasi publik ini menunjukkan masalah dengan tata kelola pemerintahan yang jelas dan akuntabel. Kepercayaan publik dibangun di era digital melalui keterbukaan, kerja sama, dan keterlibatan aktif masyarakat. Kepercayaan dapat rusak ketika kebijakan digital dibuat secara tertutup dan sepihak. Dalam jangka panjang, hal ini akan menghambat upaya pemerintah untuk transformasi digital itu sendiri.

Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan reformasi metode untuk membuat kebijakan informasi digital. Pemerintah harus mengubah perspektifnya, beralih dari menjadi pemegang keputusan tunggal menjadi fasilitator percakapan antara berbagai

kelompok. Regulasi digital akan lebih fleksibel, demokratis, dan sejalan dengan hak konstitusional masyarakat untuk akses informasi yang adil dan merata jika ada mekanisme partisipasi publik yang jelas, terorganisir, dan mudah diakses.

## **B. Pembahasan**

### **1. Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah Bertindak dan Menjaga**

Tanggung jawab pemerintah memang aktif dan protektif dalam hal hak atas informasi. Ini berarti bahwa negara tidak hanya harus memastikan bahwa orang dapat mendapatkan informasi yang benar, relevan, dan mudah diakses, tetapi juga harus memastikan bahwa orang tidak mengganggu aksesnya. Konstitusi Indonesia tidak hanya menjamin bahwa orang tidak terpengaruh oleh pemerintah, tetapi juga menuntut pemerintah untuk membuat lingkungan yang memungkinkan orang memanfaatkan hak-haknya secara maksimal (Negara et al., 2022).

Menurut doktrin konstitusionalisme, negara tidak boleh berdiam diri dalam melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini, pemerintah harus membuat peraturan yang mendukung keterbukaan, membuat infrastruktur digital yang adil, dan memastikan bahwa saluran informasi publik mudah diakses. Pemerintahan yang terbuka adalah penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan partisipatoris, yang diterapkan dari pengambilan keputusan hingga evaluasi (Negara et al., 2022). Pemerintah juga harus meningkatkan literasi digital masyarakat sehingga mereka dapat menggunakan informasi dengan bijak dan kritis.

Negara juga bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari informasi yang salah, seperti propaganda dan hoaks. Berdasarkan prinsip proporsionalitas dan transparansi, perlindungan ini tidak boleh dilakukan secara represif. Dalam menanggapi disinformasi, pemerintah tidak boleh menutup informasi yang sah dengan alasan keamanan; sebaliknya, mereka harus mengambil pendekatan yang berpartisipasi dan edukatif (Negara et al., 2022).

Tanggung jawab aktif dan perlindungan ini sebenarnya mencakup banyak hal, seperti membuat portal keterbukaan informasi yang mudah digunakan, menyediakan layanan informasi publik dengan cepat di internet, membuka data pemerintah untuk penelitian dan pengawasan umum, dan melibatkan masyarakat sipil dalam pembuatan regulasi digital. Selain itu, negara bertanggung jawab untuk membangun sistem pengaduan publik yang efisien. Ketika negara tidak memenuhi tanggung jawab ini, ia telah melanggar hak konstitusional rakyatnya (Negara et al., 2022).

Pentingnya hal ini semakin terasa di era digital, di mana banyak data mengalir dengan cepat. Negara tidak hanya harus membuat undang-undang atau peraturan yang baik, tetapi juga harus memiliki lembaga yang kuat untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut dilaksanakan dengan benar. Agar sistem informasi digital benar-benar terbuka dan akuntabel, sangat penting untuk bekerja sama dengan komunitas digital, akademisi, media, dan sektor swasta (Negara et al., 2022). Profesi Jimly Asshiddiqie (2021) mengatakan bahwa sistem informasi digital yang terbuka

dan transparan adalah hal penting bagi negara demokratis yang mempertahankan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hak atas informasi hanya dapat berjalan dengan baik jika pemerintah benar-benar peduli dengan kepentingan publik.

## 2. Konflik antara Pembatasan dan Keterbukaan Menggambarkan Ambivalensi Konstitusional

Dalam hal hak atas informasi, ada perbedaan yang signifikan antara prinsip keterbukaan informasi dan praktik negara yang membatasi akses ke informasi, yang menyebabkan pendapat yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Hak atas informasi termasuk dalam hak asasi manusia UUD 1945. Namun, undang-undang seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering digunakan untuk mengekang hak ini (Iannone, 2022). Hal ini menunjukkan perbedaan antara kenyataan dunia kebijakan dan idealisme konstitusi.

ITE Act, yang awalnya dirancang untuk mengawasi transaksi elektronik dan menjaga ketertiban digital, sering disalahgunakan sebagai alat untuk membatasi akses terhadap informasi yang dianggap sensitif atau kontroversial. Banyak kali, pembatasan ini tidak didasarkan pada justifikasi hukum yang kuat atau alasan yang proporsional. Banyak orang merasa hak mereka untuk mengetahui atau memberikan informasi terancam karena fenomena ini, bahkan ada yang dikriminalisasi (Iannone, 2022).

Dalam konstitusi, prinsip pembatasan hak menekankan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan oleh undang-undang, untuk tujuan yang sah, dan harus sesuai dengan prinsip "necessity" dan "proportionality". Ini menunjukkan bahwa pembatasan harus benar-benar diperlukan dan sebanding dengan bahaya yang dihadapi Steel, 2018; Sayangnya, alasan seperti "keamanan nasional" atau "pencegahan hoaks" sering kali digunakan tanpa melakukan penelitian yang objektif dan terbuka. Kondisi ini menyebabkan kesewenang-wenangan, yang mengganggu legitimasi hukum itu sendiri. Ketika masyarakat melihat negara bertindak tidak konsisten, meskipun mereka menuntut keterbukaan, kepercayaan terhadap hukum dapat menurun (Iannone, 2022).

Selain itu, keadaan ini menimbulkan tantangan bagi upaya aktivis, masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk melakukan kontrol sosial. Penyebaran informasi menjadi terbatas karena ketakutan terhadap hukum yang multitafsir. Banyak platform digital merasa perlu melakukan sensor diri untuk menghindari konflik hukum, bahkan jika konten mereka bersifat edukatif atau kritis (Steel, 2018).

Selain itu, konflik ini berdampak negatif pada demokrasi digital Indonesia. Ketika kebebasan berbicara dan hak untuk mengetahui dibatasi, ruang publik digital menjadi tidak sehat, diskusi kritis berkurang, dan masyarakat cenderung apatis karena takut bersuara. Ini sangat tidak menyenangkan karena partisipasi publik yang positif sangat penting untuk membuat kebijakan yang memenuhi kebutuhan rakyat (Oni et al., 2020).

Akibatnya, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk merevisi undang-undang yang dapat membatasi hak atas informasi secara tidak proporsional. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pembatasan didasarkan pada konstitusi dan hukum hak asasi manusia. Pembentukan lembaga pengawasan independen dan revisi UU ITE dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi ketidaksepakatan konstitusional ini dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Sebagai hasil dari tindakan ini, diharapkan hak atas informasi akan dilindungi dalam sistem hukum yang adil dan adil (Iannone, 2022; Steel, 2018; Oni et al., 2020).

### 3. Tidak Ada Pengawasan Informasi Digital dari Lembaga Pengawas Konstitusional Menjadi Masalah Struktural

Tidak adanya lembaga legislatif yang bertanggung jawab atas kebijakan informasi digital merupakan masalah struktural yang signifikan. Negara belum membentuk mekanisme pengawasan yang mampu menyeimbangkan kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak warga negara di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi yang begitu cepat. Tanpa pengawasan yang kuat, pemerintah menjadi satu-satunya pihak yang memiliki kendali atas keputusan apa yang boleh dan tidak boleh diakses oleh masyarakat umum. Situasi ini pasti bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang menganggap rakyat sebagai subjek utama negara hukum.

Sistem checks and balances sangat penting untuk pemerintahan demokratis. Dalam hal informasi digital, harus ada lembaga independen yang mampu memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah mematuhi hak memperoleh informasi secara konstitusional. Namun, pengawasan kebijakan digital masih dilakukan secara internal dan tertutup. Akibatnya, kebijakan digital seringkali dibuat tanpa penilaian konstitusional yang memadai dari segi prosedur maupun substansi.

Dunia digital kita dapat disalahgunakan oleh kekuatan karena ada pengawas konstitusional. Pemerintah mengklaim bertindak atas nama keamanan nasional, tetapi tanpa transparansi dan pengawasan, pernyataan tersebut dapat menjadi alat represi terhadap kebebasan berbicara dan mendapatkan informasi. Situasi seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya, misalnya ketika pemerintah Papua secara sepihak memutuskan akses internet tanpa mekanisme pengujian independen pada tahun 2019.

Masalah ini bukan hanya masalah kelembagaan; itu juga mencakup aspek politik dan ideologis dari hukum informasi di Indonesia. Jika pengawasan hanya bergantung pada logika birokrasi, semua kebijakan negara akan dibenarkan, terlepas dari efeknya terhadap hak-hak konstitusional penduduk. Meskipun demikian, hak atas informasi digital harus dianggap sebagai hak sipil yang dilindungi, bukan semata-mata sebagai objek pengaturan teknokratis, dalam konteks negara hukum kontemporer.

Proses penegakan hak informasi menjadi kurang efektif jika tidak ada pengawas independen. Orang-orang yang merasa dirugikan oleh sensor atau pembatasan informasi tidak memiliki cara yang tepat untuk mengadu. Komisi Informasi Pusat

(KIP) hanya memiliki sedikit tugas dan seringkali tidak menangani masalah strategis seperti pengawasan kebijakan penyensoran atau pemutusan akses internet. Oleh karena itu, hak konstitusional untuk mendapatkan informasi hanya terbatas pada urusan administratif, bukan sebagai bagian dari mengontrol kekuasaan negara.

Selain itu, kurangnya sistem pengawasan yang kuat dapat menyebabkan munculnya otoritarianisme digital di mana negara mengontrol wacana publik dengan menguasai ruang digital. Dalam keadaan seperti ini, kritik dilarang, informasi terbatas, dan narasi resmi pemerintah memengaruhi pendapat publik secara sepihak. Ini pasti sangat berbahaya bagi demokrasi karena akan menghancurkan prinsip keterbukaan dan transparansi yang merupakan dasar dari akuntabilitas kekuasaan.

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan tindakan yang dirancang secara strategis untuk membangun sistem yang memungkinkan pengawasan konstitusional terhadap kebijakan digital. Bukan sekadar memperkuat kendali negara atas dunia digital, negara harus membuat lembaga yang independen, profesional, dan berfokus pada perlindungan hak warga negara. Sehingga hak atas informasi benar-benar ditegakkan sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi dan bukan sekadar jargon administratif, partisipasi masyarakat sipil dan media harus diperluas selama proses pembentukan dan evaluasi kebijakan informasi digital.

#### 4. Problem Ketimpangan Digital sebagai Penghalang untuk Melaksanakan Hak Konstitusional

Problem ketimpangan digital adalah masalah besar yang dapat menghambat pelaksanaan hak-hak warga negara yang dijamin dalam Konstitusi, terutama hak atas informasi. Menurut Helsper & Reisdorf (2016), ketimpangan digital adalah perbedaan besar antara orang-orang yang memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mereka yang tidak. Ini terutama terlihat pada orang-orang di perdesaan atau wilayah terpencil yang tidak memiliki infrastruktur digital yang memadai. Hal ini mengakibatkan ketidaksetaraan hak atas informasi bagi sebagian warga negara.

Salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tidak diskriminatif. Diskriminasi struktural terjadi ketika infrastruktur atau ekonomi membatasi akses informasi, yang secara tidak langsung dilakukan oleh negara. Dalam hal ini, negara dianggap tidak memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin hak setara setiap warga negaranya.

Keterbatasan ini mencakup tidak hanya akses internet; mereka mencakup literasi digital yang dapat diakses, ketersediaan perangkat teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia yang dapat mendukung ekosistem digital di berbagai wilayah. Orang-orang di kota-kota besar dapat dengan mudah mendapatkan berita, layanan publik digital, dan pendidikan online. Namun, akses ke informasi masih sangat terbatas di daerah tertinggal, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial UUD 1945 (Indama, 2022).

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa rakyatnya tidak tertinggal dalam era teknologi ini. Pelatihan literasi digital, subsidi perangkat digital, penyediaan layanan informasi yang mudah diakses, dan pembangunan infrastruktur internet hingga pelosok desa adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan (Krintz et al., 2014). Hak atas informasi akan tetap menjadi hambatan utama jika pemerintah tidak melakukan sesuatu.

Akibatnya, ketimpangan digital bukan hanya masalah teknologi; itu juga merupakan masalah konstitusional dan keadilan sosial. Pemerintah harus mempertimbangkan masalah ini sebagai bagian dari kewajibannya yang bersifat aktif dan protektif secara konstitusional. Prinsip kesetaraan dalam konstitusi menuntut agar negara tidak hanya memberi beberapa warganya akses ke informasi, tetapi juga secara aktif membantu orang yang terpinggirkan mendapatkan hak yang sama. Demokratisasi informasi akan tetap menjadi perdebatan tanpa kenyataan jika tidak ada kesetaraan ini (Sahur & Amiruddin, 2023).

#### 5. Legitimasi Regulasi Informasi Digital Dirusak oleh Minimnya Partisipasi

Salah satu masalah utama yang mengganggu kualitas demokrasi dan legitimasi kebijakan adalah kurangnya partisipasi publik dalam pembentukan regulasi informasi digital. Regulasi yang dibuat tanpa melibatkan masyarakat, terutama pihak-pihak yang terdampak langsung, cenderung tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik. Akibatnya, mereka berisiko menghasilkan penolakan, baik secara terbuka melalui kritik sosial maupun secara diam-diam melalui ketidakpatuhan. Regulasi yang tidak inklusif dalam dunia digital dapat menyebabkan ketidaksepakatan, perdebatan, dan bahkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara.

Salah satu aspek penting dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas Indama (2022), adalah partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka, kebijakan yang dibuat akan memiliki legitimasi sosial dan politik yang lebih besar. Sebaliknya, jika prosesnya bersifat top-down dan eksklusif, regulasi akan kehilangan akar sosialnya dan dianggap sebagai produk elit yang tidak relevan dengan keadaan di lapangan (Ningsih, 2024).

Dalam hal hak konstitusional atas informasi, kedaulatan rakyat yang dijamin dalam UUD 1945 berasal dari partisipasi publik. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk membuat peraturan, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dibuat dengan cara yang demokratis dan inklusif. Keterlibatan publik dalam peraturan digital sangat penting karena masalah seperti privasi data, keamanan siber, dan kebebasan berekspresi adalah hak dasar setiap orang di era digital (AllahRakha, 2024).

Sayangnya, banyak peraturan digital Indonesia dibuat tanpa konsultasi publik yang memadai. Dibutuhkan diskusi terbuka dengan masyarakat sipil, akademisi,

pelaku industri, dan pengguna internet untuk mengatasi beberapa undang-undang pemerintah yang berkaitan dengan platform digital, penyensoran konten, dan pengawasan data pribadi. Ini membuat regulasi tersebut dianggap tidak legitimasi dan rentan dipersoalkan secara hukum dan sosial, terutama ketika masyarakat merasa diabaikan. Akibatnya, dorongan untuk berpartisipasi dalam demokrasi berkurang.

Selain itu, partisipasi publik yang minimal dapat menghambat pelaksanaan regulasi. Orang-orang di masyarakat yang tidak memiliki aturan cenderung tidak memahami artinya atau bahkan memilih untuk melanggarnya. Kondisi ini menyebabkan beban pengawasan yang meningkat, konflik kepentingan, dan keretakan antara masyarakat digital dan pemerintah. Dalam jangka panjang, hal ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk membuat ekosistem informasi digital yang aman dan adil (Isabella et al., 2024).

Pemerintah harus memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan inklusif untuk menyelesaikan masalah ini. Mekanisme konsultasi publik harus ditingkatkan melalui forum online dan luring, pelibatan stakeholder lintas sektor, dan publik hearing terbuka. Secara cepat dan transparan, kontribusi masyarakat dapat dikumpulkan melalui platform digital dan media sosial. Oleh karena itu, regulasi digital yang dibuat menjadi sah secara sosial dan moral (Wang & Ma, 2022).

Pada akhirnya, legitimasi suatu regulasi ditentukan oleh kedua proses formal dan partisipasi publik dalam pembentukannya. Regulasi sebagai produk demokrasi akan kehilangan maknanya jika tidak ada partisipasi yang signifikan. Negara tidak lagi dapat berpartisipasi secara eksklusif dalam proses pengambilan kebijakan dalam era digital yang dinamis. Agar hak-hak konstitusional atas informasi benar-benar dilindungi dan dijalankan secara adil, pemerintah harus berperan sebagai fasilitator diskusi antara kepentingan negara dan masyarakat.

## 6. Implikasi di bidang teori dan praktik

### a. Metode Lama Hilang.

Hak-hak konstitusional warga negara telah dilindungi secara pasif oleh pemerintah, tetapi ini mulai terlihat tidak lagi memadai di era digital saat ini. Metode pasif ini biasanya berarti "membiarkan" hak warga negara tanpa melakukan intervensi aktif; ini dianggap cukup karena negara telah memenuhi tugas konstitusionalnya dengan tidak mengganggu. Namun, tidak adanya intervensi menciptakan peluang untuk kesalahan, penyimpangan, dan penyalahgunaan data di era informasi yang cepat dan kompleks ini.

### b. Negara Harus Berfungsi sebagai Penjamin, Bukan Sebagai Pengatur

Secara teoritis, peran utama negara dalam era digital bukan hanya menjadi regulator atau pembuat aturan, tetapi juga sebagai penjamin hak konstitusional atas informasi. Dengan kata lain, pemerintah harus berpartisipasi secara aktif dalam memastikan bahwa semua warganya memiliki akses terhadap informasi yang akurat, berkualitas, dan tidak bias. Tugas negara bukan hanya membuat

undang-undang, tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan secara adil dan sesuai dengan hak asasi manusia (HAM).

c. Relevansi Teori Konstitusionalisme Dunia Sekarang

Menurut teori konstitusionalisme kontemporer, hak atas informasi bukanlah hak netral yang tidak memerlukan peran negara. Sebaliknya, semakin kompleks sistem digital yang ada, semakin diperlukan kehadiran negara untuk mengawasi, menyeimbangkan, dan memastikan bahwa aktor-aktor dominan, termasuk negara sendiri, tidak memonopoli informasi. Dengan kata lain, negara harus menyediakan sistem hukum dan kelembagaan yang memastikan bahwa informasi tetap menjadi tempat yang aman bagi masyarakat umum.

d. Sangat penting untuk mereformasi kebijakan digital.

Secara praktis, pendekatan teoritis ini menghasilkan kebutuhan untuk merevisi kebijakan digital nasional. Kebijakan seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan lainnya harus disesuaikan dengan hak asasi manusia saat dibuat. Sebaiknya kebijakan tersebut tidak hanya mencakup sanksi dan larangan, tetapi juga memasukkan instrumen perlindungan, pendidikan digital, dan meningkatkan akses dan produksi informasi yang inklusif.

e. Ada kebutuhan untuk Organisasi Pengawas Independen

Salah satu kebutuhan yang paling mendesak adalah pembentukan lembaga pengawas independen yang bertanggung jawab atas kebijakan informasi digital. Meskipun tidak berada di bawah komando eksekutif, lembaga ini bekerja secara otonom, seperti halnya Komnas HAM atau Komisi Informasi Publik. Mereka ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang digital, menerima aduan publik, dan memberikan saran hukum yang mengikat. Kehadiran lembaga seperti ini akan berfungsi sebagai check and balance terhadap kekuatan informasi pemerintah.

f. Menangani Otoritarianisme Digital

Negara-negara dapat terjebak dalam otoritarianisme digital jika tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat dan independen. Ini adalah situasi di mana pemerintah memiliki kontrol yang kuat atas informasi, baik secara langsung maupun melalui algoritma digital dan platform media sosial. Hak konstitusional dan demokrasi sendiri diancam oleh otoritarianisme jenis ini. Akibatnya, pendekatan aktif dan pengawasan independen merupakan keharusan, bukan pilihan.

j. Implikasi terhadap Sistem Manajemen Digital Nasional

Tata kelola digital nasional secara keseluruhan akan dipengaruhi oleh reformulasi kebijakan dan pembentukan lembaga pengawas. Pemerintah harus membangun ekosistem digital yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat harus terlibat sejak awal dalam proses perumusan kebijakan, bukan hanya sebagai objek yang diatur, tetapi juga sebagai subjek yang menentukan bagaimana dan apa yang diatur.

Pada akhirnya, konstitusionalisme digital yang inklusif dicapai melalui penguatan praktik pemerintah yang aktif, perubahan kebijakan, dan pembentukan lembaga pengawas independen. Di sinilah negara berfungsi sebagai penjamin hak-hak daripada hanya penegak hukum. Langkah ini akan memastikan bahwa hak atas informasi diakui secara resmi dalam konstitusi dan dinikmati secara luas oleh semua warga Indonesia di era internet.

## KESIMPULAN

Menurut penelitian ini, hak atas informasi sebagai hak konstitusional warga negara perlu dilindungi secara aktif dan progresif di era digital. Pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya secara optimal. Ini terlihat dari kurangnya partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan digital, kurangnya lembaga pengawas independen, dan ketimpangan digital yang terus terjadi yang menyebabkan orang berbeda-beda dalam mendapatkan akses ke informasi.

Hasil ini secara teoritis mendukung gagasan bahwa metode pasif di mana negara hanya berfungsi sebagai regulator tidak lagi cukup. Pemerintah harus bertindak proaktif sebagai penjamin atau penjamin hak-hak konstitusional di ruang digital. Secara praktis, kebijakan yang didasarkan pada prinsip hak asasi manusia (HAM) harus diubah, masyarakat sipil harus dilibatkan lebih banyak dalam proses legislasi digital, dan lembaga independen harus didirikan untuk memantau dan melaksanakan undang-undang secara adil dan akuntabel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan sistem konstitusionalisme digital harus diorientasikan pada model yang adil dan inklusif. Untuk memastikan hak atas informasi tidak hanya diatur dalam konstitusi tetapi juga dirasakan secara merata oleh semua warga negara, kebijakan, lembaga, dan masyarakat harus bekerja sama.

Untuk penelitian mendatang, diperlukan penelitian yang lebih luas tentang seberapa efektif peraturan digital saat ini, bagaimana masyarakat melihat kebijakan informasi pemerintah, dan model kelembagaan pengawas informasi digital di negara lain. Hal ini penting untuk memperluas perspektif dan memperkuat dasar untuk pembentukan kebijakan nasional yang responsif terhadap tantangan yang muncul di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2023). Implications of the digital age on social engagement and political participation in the context of civic education. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 2(2), 112-120. <https://doi.org/10.57235/jpa.v2i2.666>
- Ahmad, I. (2022). Urgensi literasi digital di Indonesia pada masa pandemi covid-19: sebuah tinjauan sistematis. *Nusantara Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(1), 1-18. <https://doi.org/10.14421/njpi.2022.v2i1-1>
- AllahRakha, N. (2024). Constitutional safeguards for digital rights and privacy. *Irshad J. Law and Policy*, 2(4), 31-43. <https://doi.org/10.59022/ijlp.172>

- Arifidianto, Y. (2023). Digital transformation strategy for pt penjaminan infrastruktur indonesia (persero). *Journal of Economic Bussines and Accounting (Costing)*, 6(2), 2089-2105. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5597>
- Baharun, H. and Finori, F. (2019). Smart techno parenting: alternatif pendidikan anak pada era teknologi digital. *Jurnal Tatsqif*, 17(1), 52-69. <https://doi.org/10.20414/jtq.v17i1.625>
- Bawakyillenuo, S. (2009). Policy and institutional failures: photovoltaic solar household system (pv/shs) dissemination in ghana. *Energy & Environment*, 20(6), 927-947. <https://doi.org/10.1260/095830509789625383>
- Chandra, K. and Sitabuana, T. (2022). Kebijakan negara mmelakukan pembatasan internet di papua dan papua barat dalam putusan nomor 230/g/tf/2019/ptun-jkt melalui perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(10), 1353-1360. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i10.621>
- Congge, U., Guillamón, M., Nurmandi, A., Salahudin, S., & Sihidi, I. (2023). Digital democracy: a systematic literature review. *Frontiers in Political Science*, 5. <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.972802>
- Delyarahmi, S. and Murniwati, R. (2023). Peran serta masyarakat dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan dalam rangka perlindungan hak atas lingkungan hidup. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1063-1084. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.424>
- Dror, D. (2022). Rights in the digital age.. <https://doi.org/10.1787/deb707a8-en>
- Fajri, I., Budimansyah, D., & Komalasari, K. (2022). Digital citizenship in civic education learning: a systematic literature review. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(3), 833. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i3.755>
- Farmer, L. (2015). Information as a human right. *International Journal of Adult Vocational Education and Technology*, 6(1), 18-35. <https://doi.org/10.4018/ijavet.2015010102>
- Fatimah, H., Sriningsih, S., Pascayanti, Y., & Yusuf, F. (2023). Digital divide solutions and public service policy implementation in indonesia after the covid-19 pandemic. *Journal of Economics Finance and Management Studies*, 06(08). <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i8-30>
- Fauzan, F., Lubis, A., Febryani, E., & Raihana, R. (2024). Analysis of the influence of freedom of expression, access to information, and political participation on the protection of political rights. *West Science Law and Human Rights*, 2(01), 62-69. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i01.602>
- Gorwa, R. (2019). What is platform governance?. *Information Communication & Society*, 22(6), 854-871. <https://doi.org/10.1080/1369118x.2019.1573914>
- Haikal, M., Dewi, M., & Hidayat, N. (2023). Peran program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) dalam meningkatkan keadilan akses tanah bagi masyarakat jember. *Journal of Indonesian Social Society (Jiss)*, 2(3), 126-130. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.238>
- Halstuk, M. and Cramer, B. (2023). Informed dissent: toward a constitutional right to know. *The Journal of Civic Information*, 5(2), 1-28. <https://doi.org/10.32473/joci.5.2.132548>

- Helsper, E. and Reisdorf, B. (2016). The emergence of a “digital underclass” in great britain and sweden: changing reasons for digital exclusion. *New Media & Society*, 19(8), 1253-1270. <https://doi.org/10.1177/1461444816634676>
- Iannone, A. (2022). Democracy crisis in south-east asia: media control, censorship, and disinformation during the 2019 presidential and general elections in indonesia, thailand and 2019 local election in the philippines. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 26(1), 81. <https://doi.org/10.22146/jsp.71417>
- Indama, V. (2022). Digital governance: citizen perceptions and expectations of online public services. *ISSLP*, 1(2), 12-18. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.1.2.3>
- Indama, V. (2022). Digital governance: citizen perceptions and expectations of online public services. *ISSLP*, 1(2), 12-18. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.1.2.3>
- Isabella, I., Alfitri, A., Saptawan, A., Nengyanti, N., & Baharuddin, T. (2024). Empowering digital citizenship in indonesia: navigating urgent digital literacy challenges for effective digital governance. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(2), 142-155. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i2.19258>
- Kainja, J. (2023). Legal and policy gaps affecting digital rights in malawi. *Journal of Humanities*, 31(1), 1-19. <https://doi.org/10.4314/jh.v31i1.1>
- Kainja, J. (2023). Legal and policy gaps affecting digital rights in malawi. *Journal of Humanities*, 31(1), 1-19. <https://doi.org/10.4314/jh.v31i1.1>
- Karimullah, S., Sugitanata, A., & Elmurtadho, F. (2023). Juridical analysis of public information disclosure in government systems in the digital era. *Constitution Journal*, 2(2), 1-18. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i2.64>
- Kia, A., Rezapour, A., Khosravi, A., & Abarghouei, V. (2017). Socioeconomic inequality in malnutrition in under-5 children in iran: evidence from the multiple indicator demographic and health survey, 2010. *Journal of Preventive Medicine and Public Health*, 50(3), 201-209. <https://doi.org/10.3961/jpmp.17.028>
- Krintz, C., Jayathilaka, H., Dimopoulos, S., Pucher, A., Wolski, R., & Bultan, T. (2014). Cloud platform support for api governance.. <https://doi.org/10.1109/ic2e.2014.90>
- Kristiyanto, E. (2016). Urgensi keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (urgency of disclosure of information in the implementation of public service). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.231-244>
- Kurniawam, H. (2021). Pengembangan website sebagai wujud implementasi keterbukaan informasi publik kabupaten sintang (studi kasus: diskominfo kabupaten sintang). *E-Jurnal Jusiti (Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi)*, 10(1), 74-84. <https://doi.org/10.36774/jusiti.v10i1.822>
- Lucendo-Monedero, Á., Rodríguez, F., & Relaño, R. (2019). Measuring the digital divide at regional level. a spatial analysis of the inequalities in digital development of households and individuals in europe. *Telematics and Informatics*, 41, 197-217. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.05.002>

- Mann, M., Daly, A., Wilson, M., & Suzor, N. (2018). The limits of (digital) constitutionalism: exploring the privacy-security (im)balance in australia. *International Communication Gazette*, 80(4), 369-384. <https://doi.org/10.1177/1748048518757141>
- Mediyanti, R. and Fithry, A. (2024). Tinjauan yuridis tentang perlindungan data diri menurut uu ite pasal 26 yang disalahgunakan. *SNAPP*, 2(1), 121-126. <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3130>
- Michener, G. (2015). Assessing freedom of information in latin america a decade later: illuminating a transparency causal mechanism. *Latin American Politics and Society*, 57(3), 77-99. <https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2015.00275.x>
- Muhshi, A. (2018). Pemenuhan hak atas informasi publik sebagai tanggung jawab negara dalam mewujudkan good governance. *Lentera Hukum*, 5(1), 59. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i1.7284>
- Nastić, M. (2021). The impact of the informational and communication technology on the realization and protection of human rights. *Balkan Social Science Review*, 17, 75-96. <https://doi.org/10.46763/bssr21170075n>
- Negara, A., Matompo, O., & Hasmin, M. (2022). Pemenuhan terhadap hak warga negara dalam memperoleh informasi publik menurut undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(5), 248-255. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i5.2416>
- Negara, A., Matompo, O., & Hasmin, M. (2022). Pemenuhan terhadap hak warga negara dalam memperoleh informasi publik menurut undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(5), 248-255. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i5.2416>
- Negara, A., Matompo, O., & Hasmin, M. (2022). Pemenuhan terhadap hak warga negara dalam memperoleh informasi publik menurut undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(5), 248-255. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i5.2416>
- Negara, A., Matompo, O., & Hasmin, M. (2022). Pemenuhan terhadap hak warga negara dalam memperoleh informasi publik menurut undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(5), 248-255. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i5.2416>
- Negara, A., Matompo, O., & Hasmin, M. (2022). Pemenuhan terhadap hak warga negara dalam memperoleh informasi publik menurut undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(5), 248-255. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i5.2416>
- Ningsih, F. (2024). The importance of it-based public accounting transformation in supporting the digitalization of good governance. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 3(6), 2191-2206. <https://doi.org/10.55927/ijba.v3i6.6160>
- Novita, Y. and Santoso, B. (2021). Urgensi pembaharuan regulasi perlindungan konsumen di era bisnis digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 46-58. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>

- Nurmalasari, N. (2021). Urgensi pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi demi mewujudkan kepastian hukum. *Syntax Idea*, 3(8), 1947-1966. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i8.1414>
- Oni, S., Oni, A., Ibietan, J., & Deinde-Adedeji, G. (2020). E-consultation and the quest for inclusive governance in nigeria. *Cogent Social Sciences*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1823601>
- Poiran, P., Albadry, S., Burhanuddin, B., & Rusnaini, S. (2023). Digital transformation and its role in improving democracy: a systematic literature review. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 6(3), 1004-1009. <https://doi.org/10.37275/oaijs.v6i3.164>
- Prasetyo, A. and Warka, M. (2023). Tindakan keputusan akses internet oleh pemerintah dalam perspektif negara hukum yang demokratis. *Yustisi*, 10(2), 257-271. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14733>
- Primadhany, E. (2023). Hukum perlindungan konsumen dan implikasinya terhadap hak asasi manusia di kabupaten sukabumi: studi kasus tentang perlindungan konsumen pada produk pangan. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(06), 492-500. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.444>
- Primadhany, E. (2023). Hukum perlindungan konsumen dan implikasinya terhadap hak asasi manusia di kabupaten sukabumi: studi kasus tentang perlindungan konsumen pada produk pangan. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(06), 492-500. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.444>
- Primadhany, E. (2023). Hukum perlindungan konsumen dan implikasinya terhadap hak asasi manusia di kabupaten sukabumi: studi kasus tentang perlindungan konsumen pada produk pangan. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(06), 492-500. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.444>
- Putra, I. (2024). Pengujian yuridis uu no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ditinjau dari uud 1945: menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan keamanan siber. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 3(01), 167-174. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i01.1516>
- Rachmawati, D. (2021). Kepastian hukum terhadap tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 2700. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.3038>
- Raihana, R., Simarmata, H., & Utama, A. (2022). Hak akses bagi disabilitas sebagai pengguna karya cipta. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 82-92. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.47>
- Ramadaani, K. and Mualifin, M. (2023). Analisis yuridis pengaturan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. *legacy*, 3(1), 18-41. <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.1.18-41>
- Rasji, R., Bravo, A., Hasta, B., & Nainggolan, M. (2025). Tantangan demokrasi sebagai suatu sistem yang dinamis di era digital: analisis pengaruh media sosial terhadap proses politik nasional. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(1), 66-72. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i1.832>

- Riegner, M. (2017). Access to information as a human right and constitutional guarantee. a comparative perspective. *Verfassung in Recht Und Übersee*, 50(4), 332-366. <https://doi.org/10.5771/0506-7286-2017-4-332>
- Rizal, M. and Bahri, S. (2024). Media sebagai kekuatan politik: studi kasus project multatuli sebagai perlawanan media pers alternatif terhadap oligarki di indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 9(1), 102-120. <https://doi.org/10.35706/jpi.v9i1.11210>
- Sabubun, A. and Hammar, R. (2024). Protection of freedom of expression through social media from the perspective of human rights. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(3), 880-887. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i3.1080>
- Sahur, A. and Amiruddin, A. (2023). Analysis of the success of implementing digital service delivery in the Indonesian public sector: a case study on the use of online public service applications. *International Journal Papier Public Review*, 4(3), 1-9. <https://doi.org/10.47667/ijppr.v4i3.242>
- Saputra, F., Indrabudi, T., Dirgahayu, D., Karman, K., & Mudjiyanto, B. (2023). Initiatives of the Indonesian government for digital transformation in rural areas. *E3s Web of Conferences*, 444, 03001. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344403001>
- Sheila, A. and Fahmi, F. (2024). Digital inclusion in rural areas: a case study in two Indonesian villages. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1318(1), 012012. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1318/1/012012>
- Steel, J. (2018). 'making voices heard ...': index on censorship as advocacy journalism. *Journalism*, 22(1), 20-34. <https://doi.org/10.1177/1464884918760866>
- Suandi, S. and Martinesya, S. (2021). Tanggung jawab pemerintah terhadap hak konstitusional tenaga kerja outsourcing. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(4), 877-888. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i4.3176>
- Subagiyo, H. (2014). Jaminan akses informasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (rekomendasi penguatan hak akses informasi lingkungan). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 74-108. <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.171>
- Tahmasebi, F. (2023). The digital divide: a qualitative study of technology access in rural communities. *aitechbesosci*, 1(2), 33-39. <https://doi.org/10.61838/kman.aitech.1.2.6>
- Toha, R. and Cosslett, C. (2023). Narratives of democracy: educated elites' responses to democratic erosion in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 9(1), 69-120. <https://doi.org/10.1177/20578911231208915>
- Tojiev, O. (2024). Laying the legal groundwork for digital governance. *International Journal of Law Justice and Jurisprudence*, 4(1), 06-08. <https://doi.org/10.22271/2790-0673.2024.v4.i1a.86>
- Tumbel, T. (2020). Perlindungan konsumen jual beli online dalam era digital 4.0. *Lex Et Societatis*, 8(3). <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29507>
- Udombana, N. and Quadri, K. (2020). Institutional framework on the right to information in selected jurisdictions. *Beijing Law Review*, 11(01), 244-261. <https://doi.org/10.4236/blr.2020.111017>

- Wang, C. and Ma, L. (2022). Digital transformation of citizens' evaluations of public service delivery: evidence from china. *Global Public Policy and Governance*, 2(4), 477-497. <https://doi.org/10.1007/s43508-022-00054-x>
- Wibowo, N., Wahyudi, E., Ismawati, L., Hermawan, A., & Wardana, L. (2024). Opportunities and challenges of digital transformation for creative economy development: study literature review. *International Journal of Business Law and Education*, 5(1), 1369-1380. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i1.569>
- Yulianto, I. (2024). Peran teknologi informasi dalam demokratisasi. *mimbarintegritas*, 3(1), 128. <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4043>